



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**








Kode: UNUD-21000-
02-05-01D

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satul)

Halaman :
1 dari 5

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UPMF	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01D	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satul)	Halaman : 2 dari 5

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01D	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satul)	Halaman : 3 dari 5

1. RASIONAL

Kerjasama dalam ruang lingkup akademis merupakan upaya yang dilakukan beberapa pihak dengan sadar, saling mendukung, dan saling menguatkan, sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional, serta sejalan dengan semangat universitas. Salah satu tujuan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana yaitu menjalin kerjasama di bidang Teknologi Pertanian untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan fakultas dan program studi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi fakultas, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap entitas di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi

3. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat Program Studi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
2. Pimpinan Fakultas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01D	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satul)	Halaman : 4 dari 5

pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*resources sharing*) dan saling menguntungkan.

3. Pimpinan Fakultas menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.
4. Pimpinan Fakultas menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.
5. Pimpinan Fakultas dan Koprodi, dengan sumber daya yang dimiliki harus melaksanakan kerjasama dalam upaya untuk meningkatkan kinerja fakultas dan program studi, menyediakan akses kerjasama bagi tenaga dosen dan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra lembaga.
6. Pimpinan fakultas wajib melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.
7. Pimpinan Fakultas harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama melalui Naskah Perjanjian Kerjasama (*Letter of Intent/Lol*) yang jelas dan tidak ambigu serta bersifat operasional oleh unit kerja terkait, yang diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) oleh pihak universitas dengan pihak ketiga.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas, Koprodi merencanakan, menetapkan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kerjasama (*Letter of Intent/Lol*).
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi terkait, melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kerjasama yang telah disepakati.
3. Pimpinan Fakultas dan Koprodi mengimplementasikan criteria, lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dengan berbagai pihak secara melembaga.
4. Ketua unit penjaminan mutu fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01D	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satul)	Halaman : 5 dari 5

6. INDIKATOR

1. Peningkatan kualitas, jenis, dan kuantitas kerjasama akademis di dalam dan luar negeri dengan pihak yang terkait.
2. Jumlah realisasi dan implementasi kerjasama dengan pihak terkait di dalam dan luar negeri semakin banyak.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Kerjasama Universitas Udayana
2. SOP Kerjasama Fakultas Teknologi Pertanian, Unud
3. Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Kerjasama di Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Kerjasama di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Universitas Udayana 2015-2019
5. Rencana Strategis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana 2015-2019
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.